



PUTUSAN

Nomor 75/PID.SUS/2017/PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a : DINO SUSANTO TABAIS als UDIN bin
SURIPTO (alm);
Tempat lahir : Pontianak
Umur / Tgl lahir : 27 th / 12 Desember 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso III (Barak Giri Mulia pintu No.
18 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya
Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah;
Agama : Kristen
Pekerjaan : Swasta (Broker);

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2017 s/d tanggal 29 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei s/d tanggal 08 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2017 s/d tanggal 24 Juli 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2017 s/d tanggal 08 Agustus 2017
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Agustus 2017 s/d tanggal 07 Oktober 2017;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 25 September 2017 s/d tanggal 24 Oktober 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 25 Oktober 2017 s/d tanggal 23 Desember 2017;

Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 September 2017 didampingi Penasihat hukum 1. SURIANSYAH HALIM, SH , 2. MAHFUD RAMADHANI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,MH. Advokat yang berkantor di. Jl. Rajawali VII no. 88A RT/RW :
004/003 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya,
Kalimantan Tengah;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Berkas perkara ybs, serta turunan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 19 September 2017 nomor 336/Pid.Sus/2017/PN Plk;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya nomor 75/PID.SUS/2017/PT PLK tanggal 11 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis pemeriksa perkara ini;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi nomor tanggal 11 Oktober 2017 nomor 75/PID.SUS/2017/PT PLK tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Ketua Majelis nomor 75/PID.SUS/2017/PT.PLK tanggal 12 Oktober 2017 tentang Penetapan hari sidang;
5. Akata Permintaan banding dari Terdakwa /Pembanding tanggal 25 September 2017

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 Juli 2017 no. Reg. Perkara PDM-270/Plang/0717, terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal pasal 1 ayat (1) UU Dar no. 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 28 Agustus 2017 No. Reg. Perkara PDM-270/Plang/0717, terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DINO SUSANTO TABAIS als UDIN bin SURIPTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai, membawa, memiliki dan menyimpan senjata jenis air soft gun warna hitam merk KWC no. 28051970 tanpa ijin dari pihak yang berwenang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DINO SUSANTO TABAIS als UDIN bin SURIPTO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa di tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu lembar kaos coklat merk Polri
 - Satu jenis senjata api air soft gun merk KWC no. 28051970;

hal 2 dari 6 hal Put Nomor 75 /PID.SUS/2017/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah borgol jari;
- Satu buah sarung senjata;
- Satu kotak peluru gotri;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pengadilan Negeri Palangka Raya telah menjatuhkan putusan no. 336/Pid.Sus/2017/PN.Plk tanggal 19 September 2017 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dino Susanto Tabais als Udin bin Suropto (alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai, menyimpan dan menyembunyikan senjata api" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu lembar kaos coklat merk Polri
 - Satu jenis senjata api air soft gun merk KWC no. 28051970;
 - Satu buah borgol jari;
 - Satu buah sarung senjata;
 - Satu kotak peluru gotri;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan upaya hukum banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 25 September 2017 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding nomor 23/Akta Pid/2017/PN Plk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 September 2017;

Menimbang, bahwa demikian juga Penuntut Umum juga mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 28 September 2017 akan tetapi permohonan banding tersebut telah melampaui waktu yang ditentukan oleh

hal 3 dari 6 hal Put Nomor 75 /PID.SUS/2017/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU, sehingga permintaan banding tersebut ditolak sebagaimana tercantum dalam Akta Terlambat mengajukan banding no. 23/Akta.Pid/2017/PN Plk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 28 September 2017, oleh karena itu meskipun Penuntut Umum mengajukan memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya terdakwa mohon untuk dibebaskan dari segala dakwaan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa judex factie telah menyalahi aturan dalam hukum acara pidana karena saksi-saksi diperiksa setelah dakwaan dibacakan, sementara Penasihat Hukum Terdakwa masih akan mempelajari berkas, meskipun tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa Air Soft Gun yang didakwakan dimiliki oleh Terdakwa bukan merupakan senjata api sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang Darurat nomor 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa saksi diperiksa karena sudah diijinkan oleh Majelis Hakim karena Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 8 tahun 2012 menyatakan Air Sofa Gun kepemilikan dan penggunaannya harus ada ijin;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya no. 336/Pid.Sus/2017/PN Plk dijatuhkan pada tanggal 19 September 2017, selanjutnya Terdakwa/Penasihat Hukum mengajukan upaya hukum banding, tertanggal 25 September 2017, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh terdakwa/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHAP, maka karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 19 September 2017 nomor 336/Pid.Sus/2017/PN.Plk, Pengadilan tingkat Banding sependapat dengan

hal 4 dari 6 hal Put Nomor 75 /PID.SUS/2017/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pemeriksaan saksi yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah benar dan tidak melanggar hukum acara yang berlaku (KUHP), oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum dalam memori bandingnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 19 September 2017 nomor 336/Pid.Sus/2017/PN.Plk yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 21,27,193,233 KUHP jo pasal 1 ayat (1) UU Dar no. 12 tahun 1951 dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya nomor 336/Pid.Sus/2017/PN.Plk tanggal 19 September 2017 yang dimintakan banding;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: Kamis tanggal 16 November 2017 yang terdiri dari H. Muhammad

hal 5 dari 6 hal Put Nomor 75 /PID.SUS/2017/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idroes,SH.,MHum sebagai Hakim Ketua, Puji Tri Rahadi, SH dan Harini, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin tanggal 20 November 2017 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dibantu oleh Akri Yuliani, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

H. Mohammad Idroes, SH.,MHum

Hakim Anggota I Anggota II

Hakim

Puji Tri Rahadi, SH

Harini, SH.,MH

Panitera Pengganti

Akri Yuliani, SH

hal 6 dari 6 hal Put Nomor 75 /PID.SUS/2017/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)